

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Isu disabilitas merupakan salah satu isu krusial dalam pembangunan global dan nasional, dengan fokus pada pemenuhan hak-hak dan peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas. Komitmen negara dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia telah diwujudkan melalui berbagai regulasi. Landasan utama perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas, seseorang dianggap menyandang disabilitas apabila mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga mereka mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam berinteraksi dengan lingkungan.<sup>1</sup> Undang-undang ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek kehidupan penyandang disabilitas, mengakui hak fundamental mereka, termasuk hak untuk hidup, bebas dari stigma, bebas dari diskriminasi, serta hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.

Undang Undang ini juga menegaskan kewajiban negara mengatur pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan hak-hak penyandang disabilitas di

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Hal. 2

Indonesia, serta memastikan aksesibilitas dan partisipasi mereka dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Sementara itu di kota Jambi sendiri Pemerintah Kota Jambi telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas. Tujuan utama dari perda ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup kedua kelompok tersebut melalui penyediaan layanan yang sesuai dan aksesibilitas yang lebih baik.<sup>2</sup>

Keberadaan regulasi lokal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan amanat undang-undang nasional dan internasional untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi penyandang disabilitas, termasuk perempuan penyandang disabilitas. Meskipun telah ada payung hukum yang komprehensif, di Indonesia isu disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aksesibilitas fisik, diskriminasi, hingga kurangnya pemahaman masyarakat.<sup>3</sup>

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa, yang merupakan 8,5 persen dari total populasi. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode 2015, di mana jumlah penyandang disabilitas tercatat sebanyak 21,84 juta jiwa. Dari total penyandang disabilitas tersebut, sekitar 17 juta orang berada dalam

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.

<sup>3</sup> Indriastuti, D. H., & Ikmal, N. M. (2023). Peran Perempuan dalam Pencapaian SDGs Melalui Pembangunan Nasional. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 18(2), 97-105.

kelompok usia produktif. Jika di kategorisasikan berdasarkan gender, sebanyak 55% dari penyandang disabilitas adalah perempuan dan 45% adalah laki-laki.<sup>4</sup>

Selain itu, data dari badan pusat statistik juga mencatat sebanyak 17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Kemudian, sebanyak 78,3% dari penyandang disabilitas tidak bekerja<sup>5</sup>. Berdasarkan peraturan pemerintah yang mewajibkan mempekerjakan minimal 1% dari penyandang disabilitas di sektor formal swasta, dan 2% di sektor formal negeri, yang artinya sebanyak 229.700 orang penyandang disabilitas bekerja di sektor-sektor formal swasta dan 459.400 orang di sektor formal negeri.<sup>6</sup>

Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menyatakan hanya 5.825 penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Data juga menunjukkan bahwa sebanyak 11,42% penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, untuk saat ini daripada menjalankan program pemberdayaan, pemerintah lebih banyak memberikan bantuan sosial berupa uang kepada penyandang disabilitas.<sup>7</sup> Di kota Jambi sendiri, jumlah penyandang disabilitas berjumlah 1.642 orang yang terdiri dari Tuna Netra 94 orang, Tuna Rungu 286 orang, disabilitas fisik 427 orang, disabilitas mental 694 orang dan lanjut usia 141 orang.<sup>8</sup>

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa masih kurangnya peranan pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik (2023), *Analisis Tematik Kependudukan Indonesia*

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik (2023), *Analisis Tematik Kependudukan Indonesia*

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Hal. 2

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik (2024) .Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2023 Volume 7

<sup>8</sup> BPS Kota Jambi (2025), *Kota Jambi Dalam Angka*

Penyandang Disabilitas. Untuk perempuan penyandang disabilitas sendiri, mereka mengalami tantangan yang dua kali lebih sulit daripada laki-laki disabilitas. Perempuan penyandang disabilitas sering kali menghadapi diskriminasi berlapis (*double discrimination*), karena gendernya maupun karena disabilitasnya. Mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, kesulitan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial.<sup>9</sup> Nurhajati dan Arifin menyebutkan, 5 dari 9 Penyandang Disabilitas mengalami kekerasan dan pelecehan.

Keberadaan perempuan penyandang disabilitas sering kali tidak terlihat dalam kebijakan publik, program pembangunan, dan layanan sosial. Mereka kerap kali tidak memiliki ruang untuk bersuara, minim partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta rentan terhadap kekerasan gender. Belum lagi adanya budaya patriarki di masyarakat yang menekankan superioritas laki-laki dan memosisikan perempuan dalam peran domestik dan subordinat yang dapat membatasi kebebasan hak-hak perempuan. yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan gender di mana perempuan memiliki akses yang lebih terbatas.<sup>10</sup> Adanya pengabaian oleh sistem sosial budaya yang tidak mendukung keberdayaan ini, justru memperkuat ketergantungan dan ketidakberdayaan bagi perempuan disabilitas.

Sehingga pemberdayaan di sini, menjadi kunci dalam mendorong partisipasi aktif perempuan disabilitas. Strategi pemberdayaan yang bersifat partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan martabat serta kemandirian

---

<sup>9</sup> Komnas Perempuan. (2021). Siaran Pers Komnas Perempuan dalam Peringatan Hari Disabilitas Nasional: Penting Pelibatan Bermakna Perempuan Disabilitas dalam Pembangunan Inklusi yang Berkeadilan.

<sup>10</sup> Ro'fah dan Dyah Ningrum Roosmawati, *Meretas Belenggu Kekerasan*, Sukoharjo: PPRBM Solo (2014) Hal. 144

perempuan disabilitas. Pemberdayaan diartikan sebagai sebuah pendekatan yang menempatkan individu bukan sebagai objek melainkan subjek dalam pembangunan. Menurut Suharto Pemberdayaan adalah proses memperkuat kelompok lemah yang tidak memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).<sup>11</sup>

Pemerintah memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas. Ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk menjamin hak-hak dan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Di tingkat nasional, ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk bertindak.<sup>12</sup> Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk memfasilitasi pendidikan, pekerjaan, dan berbagai aspek kehidupan lain bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.<sup>13</sup>

Kota Jambi, sebagai bagian dari Indonesia, juga memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan inklusi disabilitas. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan disabilitas di Kota Jambi menjadi sangat relevan untuk diteliti. Menurut Nuqul peran merupakan harapan sosial yang terkait dengan posisi suatu status dan tindakan yang diharapkan dari individu dalam

---

<sup>11</sup> Suharto, *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat* : Reflika aditama, 2009. hal. 60

<sup>12</sup> Indriastuti, D. H., & Ikmal, N. M. (2023). Peran Perempuan dalam Pencapaian SDGs Melalui Pembangunan Nasional. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 18(2), 97-105.

<sup>13</sup> Nazifah, K. A. S., & Rostyaningsih, D. (2023). Pelaksanaan Kebijakan Diskriminasi Positif Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 376-382.

masyarakat.<sup>14</sup> Peran merupakan perpaduan dinamis antara hak dan kewajiban. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia sedang menjalankan perannya. Sementara itu, menurut Yusuf dan Iyas, pemerintah berperan dalam memberikan panduan kepada masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kemajuan dalam proses pembangunan, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan .

Salah satu organisasi yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan disabilitas adalah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Jambi. HWDI, sebagai organisasi perempuan yang mayoritas pengurus dan anggotanya adalah perempuan dengan berbagai ragam disabilitas, memiliki peran strategis dalam mengadvokasi dan memberdayakan anggotanya. Keterlibatan HWDI dalam forum diskusi dengan pemerintah daerah, seperti yang terjadi di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dalam implementasi kebijakan kampus ramah difabel, menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi disabilitas dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif .<sup>15</sup>

Di kota Jambi, HWDI aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung inklusi disabilitas. Salah satu contoh nyata kolaborasi antara HWDI dan pemerintah daerah terlihat dalam implementasi kebijakan kampus ramah difabel di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Jurnal yang meneliti implementasi kebijakan ini secara eksplisit menyebutkan keterlibatan HWDI

---

<sup>14</sup> Nuqul, Fathul Lubabin. (2014). Teori Peran (Role Theory). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang hal 91.

<sup>15</sup> Pratama, Y. S. A., Armansyah, Y., & Fathoni, M. K. (2024). Implementasi Kebijakan Kampus Ramah Difabel di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. *Journal of Disability Studies and Research*, 3(1), 23-32.

dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Pusat Kajian Disabilitas UIN STS Jambi . Keterlibatan ini menunjukkan bahwa HWDI berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang inklusif. Melalui FGD tersebut, HWDI dapat menyampaikan masukan dan perspektif langsung dari perempuan disabilitas, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar responsif terhadap kebutuhan mereka.<sup>16</sup>

Meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk di Kota Jambi, berbagai tantangan masih harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Kebijakan yang baik di atas kertas belum tentu terealisasi dengan optimal di tingkat praktis, seperti yang terlihat dalam pelaksanaan kebijakan diskriminasi positif bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan di Kota Jambi. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman, sumber daya, atau koordinasi yang belum efektif antar lembaga terkait. Stigma dan diskriminasi sosial juga masih menjadi hambatan besar bagi perempuan penyandang disabilitas. Mereka sering kali menghadapi diskriminasi ganda, yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.<sup>17</sup>

Persepsi negatif masyarakat terhadap disabilitas dapat menghambat partisipasi penuh perempuan disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

---

<sup>16</sup> Pratama, Y. S. A., Armansyah, Y., & Fathoni, M. K. (2024). Implementasi Kebijakan Kampus Ramah Difabel di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. *Journal of Disability Studies and Research*, 3(1), 23-32.

<sup>17</sup> Nazifah, K. A. S., & Rostyaningsih, D. (2023). Pelaksanaan Kebijakan Diskriminasi Positif Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 376-382.

Menurut data sebelumnya, sebanyak 78,3% dari penyandang disabilitas tidak bekerja.<sup>18</sup> Sementara itu bagi perempuan disabilitas, sebagian besar bekerja sebagai ibu rumah tangga. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga sering kali dianggap sebagai "kodrat alamiah" dalam konstruksi masyarakat patriarki, padahal sejatinya merupakan bentuk profesi kompleks multi peran sebagai pengasuh anak, manajer rumah tangga, pendidik pertama, sekaligus penjaga kesehatan keluarga.

Namun, ironisnya, pekerjaan domestik ini tidak mendapatkan pengakuan setara dengan profesi formal karena dianggap sebagai "pekerjaan tanpa nilai ekonomi" (*unpaid labor*). Menurut data International Labour, perempuan di seluruh dunia menghabiskan rata-rata 4,1 kali lebih banyak waktu untuk pekerjaan rumah tangga dibanding laki-laki.<sup>19</sup> kontribusi yang jika dikonversi ke nilai moneter dapat mencapai 9% dari PDB global.<sup>20</sup> Di Indonesia, studi dari SMERU Research Institut mengungkap bahwa nilai ekonomi pekerjaan rumah tangga perempuan setara dengan Rp3-5 juta per bulan jika dihitung berdasarkan upah pekerja rumah tangga, guru les, dan tenaga kebersihan profesional.<sup>21</sup>

Persoalan mendasar terletak pada sistem kapitalis-patriarkal yang secara struktural mengabaikan nilai reproduktif (peran perempuan dalam memelihara generasi berikutnya) sambil terus mengutamakan nilai produktif (pekerjaan berupah). Nancy Fraser, seorang filsuf feminis terkemuka, mengkritik hal ini

---

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik (2023), *Analisis Tematik Kependudukan Indonesia*

<sup>19</sup> International Labour Organization (ILO). (2018). *Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work*. Geneva: ILO.

<sup>20</sup> Woetzel, J., et al. (2020). *How Advancing Women's Equality Can Add \$12 Trillion to Global Growth*. McKinsey Global Institute.

<sup>21</sup> SMERU Research Institute. (2021). *Nilai Ekonomi Pekerjaan Rumah Tangga di Indonesia*. Jakarta: SMERU.

sebagai "krisis perawatan" (*care crisis*), di mana masyarakat modern mengambil manfaat dari kerja domestik perempuan tanpa memberikan kompensasi atau perlindungan sosial.<sup>22</sup> Dampaknya, ibu rumah tangga menjadi kelompok rentan secara ekonomi mereka tidak memiliki akses terhadap jaminan kesehatan, pensiun, atau perlindungan saat terjadi perceraian. Data BPS menunjukkan bahwa 72% perempuan yang bergantung secara finansial pada suami mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar ketika suami meninggal atau bercerai.<sup>23</sup>

Tantangan psikososial juga tidak kalah kompleks. Sebuah penelitian dari Universitas Indonesia mengungkap bahwa 65% ibu rumah tangga melaporkan gejala stres kronis akibat isolasi sosial dan beban kerja yang tidak diakui.<sup>24</sup> Budaya masyarakat yang masih memandang rendah pekerjaan domestik turut memperparah kondisi ini, di mana banyak perempuan merasa "tidak produktif" karena tidak menghasilkan uang, meski sebenarnya bekerja 12-14 jam sehari.<sup>25</sup> Lebih buruk lagi, ketergantungan ekonomi ini sering kali menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Komnas Perempuan mencatat bahwa 68% korban KDRT di Indonesia adalah ibu rumah tangga yang kesulitan meninggalkan hubungan abusive karena ketiadaan kemandirian finansial.<sup>26</sup>

Di tengah tantangan tersebut, gerakan untuk mengubah narasi mulai bermunculan. Di Argentina, pemerintah setempat telah mengesahkan Undang-

---

<sup>22</sup> Fraser, N. (2016). Contradictions of Capital and Care. *New Left Review*, 100, 99-117.

<sup>23</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Ketenagakerjaan dan Ketimpangan Gender di Indonesia*. Jakarta: BPS.

<sup>24</sup> Dewi, Y., Relaksana, R., & Siregar, A. Y. (2021). Analisis faktor socioeconomic status (SES) terhadap kesehatan mental: gejala depresi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 5(2), 3.

<sup>25</sup> UN Women. (2021). *\*Beyond COVID-19: A Feminist Plan for Sustainability and Social Justice\**. New York: UN Women.

<sup>26</sup> Komnas Perempuan. (2023). *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Undang yang mengakui pekerja rumah tangga sebagai profesi formal dengan hak upah layak dan jaminan sosial.<sup>27</sup> Sementara di tingkat akar rumput, komunitas seperti "Ibu-Ibu Doyan Nulis" di Indonesia menunjukkan bagaimana ibu rumah tangga dapat memberdayakan diri melalui literasi digital dan kewirausahaan. Namun, solusi jangka panjang memerlukan perubahan paradigma menyeluruh: (1) revisi kebijakan untuk memasukkan pekerja domestik dalam sistem jaminan sosial nasional, (2) edukasi gender untuk mendorong pembagian peran domestik yang lebih adil; serta (3) kampanye masif untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa mengasuh anak dan mengelola rumah tangga adalah keterampilan profesional yang setara dengan pekerjaan kantor.

Tanpa restrukturisasi sistemik ini, klaim bahwa "ibu rumah tangga adalah profesi mulia" akan tetap menjadi romantisasi kosong yang justru melanggengkan eksploitasi. Seperti dikemukakan oleh sosiolog Arlie Hochschild, selama masyarakat menganggap kerja domestik sebagai "kewajiban alamiah" perempuan, selama itu pula kesetaraan gender mustahil tercapai.<sup>28</sup> Pengakuan terhadap profesi ini tidak sekadar tentang memberi label, melainkan memperjuangkan hak-hak dasar: upah layak, perlindungan sosial, dan yang terpenting martabat sebagai pekerja.

Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran dan edukasi publik menjadi sangat penting untuk mengubah pandangan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Tantangan lain adalah ketersediaan data yang

---

<sup>27</sup> International Labour Organization (ILO). (2021). *Decent Work for Domestic Workers in Argentina*. Geneva: ILO.

<sup>28</sup> Hochschild, A. (1989). *The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home*. New York: Viking.

spesifik dan komprehensif mengenai perempuan penyandang disabilitas di Kota Jambi. Data yang akurat sangat dibutuhkan untuk merancang program yang tepat sasaran dan mengukur efektivitas intervensi. Jurnal-jurnal yang ditemukan dalam pencarian ini, meskipun relevan secara umum, sering kali tidak memberikan data yang sangat spesifik untuk Kota Jambi atau perempuan disabilitas secara terpisah, yang menunjukkan adanya celah dalam penelitian dan pendataan di tingkat lokal.<sup>29</sup>

Realitas ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan besar antara kebijakan afirmatif yang seharusnya mendorong kesetaraan, dengan implementasi nyata di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas, khususnya perempuan. Salah satunya adalah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) yang memiliki visi untuk memperjuangkan hak dan kemandirian perempuan disabilitas dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ketenagakerjaan.

HWDI sebagai perantara pemerintah, memiliki peran strategis dalam mendampingi perempuan disabilitas untuk mendapatkan akses terhadap pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, serta informasi peluang kerja. HWDI juga berupaya membangun kepercayaan diri para anggotanya agar mampu berdaya secara ekonomi, tidak lagi bergantung sepenuhnya pada orang lain, serta mampu keluar dari lingkaran kemiskinan yang selama ini membelenggu mereka.

---

<sup>29</sup> Indriastuti, D. H., & Ikmal, N. M. (2023). Peran Perempuan dalam Pencapaian SDGs Melalui Pembangunan Nasional. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 18(2), 97-105.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa penelitian mengenai peran pemerintah kota dalam pemberdayaan perempuan disabilitas melalui organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Kota Jambi. Hal ini dikarenakan pemberdayaan menjadi salah satu instrumen kunci dalam meningkatkan kapasitas, keberdayaan, serta partisipasi aktif perempuan disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Rifa'i Rofiq melakukan penelitian pada tahun 2021. Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru terhadap penyandang disabilitas belum terjadi secara maksimal. Hal ini disebabkan ketidak konsistenan dari kemensos terhadap penyaluran dana ke dinas sosial kota Pekanbaru. Terdapat beberapa hambatan dalam penelitian ini yaitu, inkonsistensi penyaluran bantuan, minimnya sosialisasi bagi penyandang disabilitas, serta adanya insecuritas pada penyandang disabilitas.<sup>30</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Debi Safitri tahun 2023 dengan judul Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini berjenis penelitian

---

<sup>30</sup> Rifa'i Rofiq melakukan penelitian pada tahun 2021. Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, melalui pemberian arahan dan fasilitas, belum berjalan dengan baik dan belum optimal yang terlihat dari pelatihan dan bantuan sosial yang belum merata, di mana dari 746 penyandang disabilitas, hanya 426 yang menerima bantuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Didapatkan juga kendala dalam upaya pemberdayaan yang meliputi kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bidang sosial, sarana dan prasarana yang tidak memadai, keterbatasan dalam mobilitas, ketidakakuratan data mengenai penyandang disabilitas, jarak yang jauh dalam pendataan, kesulitan dalam menghadirkan penyandang disabilitas, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), termasuk penyandang disabilitas.<sup>31</sup>

3. Rani Mardiana, 2024 “Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan melihat peran pemerintah, melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru, untuk memastikan kesejahteraan penyandang disabilitas, serta faktor-faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial dalam menjalankan peran

---

<sup>31</sup>Adinda Debi Safitri tahun 2023. Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau Dari UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya

tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang berhak memperoleh pelayanan dan perlindungan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menjalankan perannya dengan baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi kendala waktu dalam penyaluran bantuan, keterbatasan dana, serta kurangnya partisipasi penyandang disabilitas itu sendiri dalam program-program yang ada.<sup>32</sup>

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, telah dijabarkan mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas secara umum. Dalam penelitian sebelumnya peneliti menggunakan tidak dijabarkan peran pemerintah melalui teori peran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran dari Yusef dan Iyas. Menurut teori ini, pemerintah memiliki tiga peran yaitu sebagai regulator, sebagai dinamisator, dan sebagai fasilitator. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti juga akan lebih menspesifikan lagi subjek penelitian menjadi perempuan penyandang disabilitas, dikarenakan perempuan lebih rentan mengalami diskriminasi serta terkena dampak patriarki sehingga cenderung menjadi pasif dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. Perempuan disabilitas juga lebih rentan mendapatkan diskriminasi ganda melalui status gender dan keterbatasan fisiknya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana peran pemerintah melalui Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi

---

<sup>32</sup> Mardiana, R. (2024). Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jambi dalam menetapkan program pemberdayaan pada perempuan penyandang disabilitas yang ada di kota Jambi. Hal ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya penting untuk dilakukan karena pemerintah tidak dapat menjalankan programnya tanpa adanya bantuan dari masyarakat sipil yang bersangkutan di mana masing-masing pihak memiliki peranan yang sama pentingnya.

Adapun informan utama dalam penelitian ini ialah Ibu Ratumas Dewi, selaku Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Jambi. Penetapan beliau sebagai informan utama didasarkan pada posisinya yang strategis dalam organisasi serta keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan disabilitas di Kota Jambi. Sebagai pimpinan HWDI, Ibu Ratumas memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai tantangan, kebutuhan, serta interaksi antara komunitas disabilitas dan pemerintah daerah. Ia juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan DPMPPA, sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai kebijakan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Selain itu, sebagai pemimpin organisasi berbasis komunitas, dan juga sebagai perempuan penyandang disabilitas, beliau membawa suara dan aspirasi langsung dari perempuan disabilitas di lapangan. Hal ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berbasis realitas dan kebutuhan riil di masyarakat, yang mana ini menjadikan beliau sebagai sumber informasi yang kredibel dan representatif dalam penelitian ini.

Fokus khusus pada pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas menjadikan penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam penguatan kapasitas individu, tetapi

juga dalam pengembangan kebijakan yang responsif dan inklusif, yang merupakan bagian integral dari kajian Ilmu Pemerintahan. Dengan landasan tersebut, penulis menyusun penelitian berjudul **“Peran Pemerintah Kota dalam Pemberdayaan Perempuan Disabilitas melalui Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Kota Jambi”** sebagai kontribusi akademik dalam penguatan peran masyarakat sipil dalam pembangunan pemerintahan yang adil dan setara.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah kota dalam pemberdayaan perempuan disabilitas melalui Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Kota Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan perempuan disabilitas di kota Jambi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah kota dalam pemberdayaan perempuan disabilitas melalui Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Kota Jambi?
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan perempuan disabilitas di kota Jambi?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian terbagi menjadi 2 yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kalangan akademis di bidang ilmu pemerintahan khususnya mengenai pengaplikasian peran pemerintah dalam pemberdayaan perempuan disabilitas.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah, HWDI, maupun masyarakat sipil lainnya dalam mempertimbangkan upaya yang dapat dilakukan ke depannya untuk meningkatkan pemberdayaan bagi perempuan penyandang disabilitas di Kota Jambi.

## 1.5 Landasan Teori

### 1.5.1 Teori Peran

Peran adalah perilaku yang dinamis dan diharapkan dari individu yang memegang suatu status tertentu dalam konteks sosial.<sup>33</sup> Untuk menganalisis suatu sistem sosial, diperlukan pemahaman mengenai peran.<sup>34</sup> Menurut Nuqul peran merupakan harapan sosial yang terkait dengan posisi suatu status dan tindakan yang diharapkan dari individu dalam masyarakat<sup>35</sup>. Individu cenderung bertindak sesuai dengan harapan yang telah disepakati, karena itu, peran berfungsi untuk

---

<sup>33</sup> Linton, Ralph. (1936). *The Study of Man: An Introduction*. New York: D. Appleton-Century Company.

<sup>34</sup> Parsons, Talcott. (1951). *The Social System*. New York: Free Press.

<sup>35</sup> Nuqul, Fathul Lubabin. (2014). *Teori Peran (Role Theory)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang hal 91.

menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Konflik peran dapat muncul ketika individu menghadapi harapan yang saling bertentangan dari berbagai peran yang mereka miliki<sup>36</sup>.

Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek yang dinamis dari perpaduan antara hak dan kewajiban. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia sedang menjalankan perannya. Peran mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Pentingnya peran terletak pada fungsinya dalam mengatur perilaku individu, sehingga dapat tercipta keteraturan sosial.<sup>37</sup>

### **1.5.2 Teori Peran Pemerintah**

Peran pemerintah sebagai bagian dari sistem yang lebih luas melibatkan penerimaan masukan (inputs) dari masyarakat, baik berupa tuntutan maupun dukungan, serta menghasilkan keluaran (outputs) dalam bentuk kebijakan dan keputusan. Pemerintah berperan untuk mengelola konflik, mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif, dan menjaga stabilitas sistem. Pemerintah berfungsi sebagai otoritas yang sah dalam mengambil keputusan yang mengikat bagi seluruh anggota masyarakat. Peran ini bersifat responsif terhadap lingkungan, di mana pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perubahan tuntutan dan dukungan guna mempertahankan legitimasi dan kelangsungan sistem politik..<sup>38</sup> Sementara itu, menurut Yusuf dan Iyas, pemerintah berperan dalam memberikan panduan

---

<sup>36</sup> Parsons, Talcott. (1951). *The Social System*. New York: Free Press.

<sup>37</sup> Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. hal.243

<sup>38</sup> Easton, David. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: John Wiley & Sons hal. 415.

kepada masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kemajuan dalam proses pembangunan, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan.<sup>39</sup> Untuk itu, pemerintah perlu berperan secara optimal dan menyeluruh dalam pembangunan sosial.

Terdapat tiga peran utama dari pemerintah yaitu:

1. Pemerintah sebagai Regulator, Peran pemerintah sebagai regulator berperan dalam menunjukkan arah dari peraturan-peraturan yang ditetapkan. Pemerintah menetapkan aturan yang berfungsi sebagai pedoman bagi untuk masyarakat dalam menentukan kegiatan pemberdayaan.
2. Pemerintah sebagai Dinamisator, Pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk mendorong Masyarakat yang kesulitan dalam menghadapi permasalahan dalam pemberdayaan. Pemerintah berperan memberikan bimbingan dan arahan agar masyarakat mampu bertindak berdasarkan rencana awal yang ditetapkan. Peran pemerintah ini dapat berupa sosialisasi, seminar, atau webinar.
3. Pemerintah sebagai Fasilitator, Pemerintah sebagai Fasilitator berperan untuk menjadi penghubung berbagai kepentingan masyarakat dalam upaya mengoptimalkan pembangunan daerah serta menciptakan suasana yang kondusif dalam pelaksanaan Pembangunan. Pemerintah berperan melakukan pendampingan dalam bentuk pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, maupun pemberian bantuan berupa pendanaan atau pemodal.

---

<sup>39</sup> Yusuf, Iyas. 2014. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora.

### 1.5.3 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan melalui pengembangan kemampuan, pengembangan keterlibatan dalam bersuara, mengambil keputusan, mengawasi, dan melakukan tindakan transformatif. Proses perubahan dinamika kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat tingkat yaitu rumah, masyarakat, pasar, dan negara, yang dikenal dengan istilah pemberdayaan. Peningkatan status perempuan didapatkan melalui menumbuhkan kemandirian, rasa tanggung jawab dan akses ke semua layanan publik secara setara.

Masyarakat mulai sadar akan pentingnya peran perempuan melalui program-program pemberdayaan perempuan. Perempuan diharuskan mandiri demi tercapainya manfaat pembangunan yang optimal. Perempuan memiliki ide yang sama berharganya dengan laki-laki sehingga penting mempertimbangkannya demi tercapainya pembangunan. Ada 2 ciri pemberdayaan perempuan: pertama sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan kedua, melibatkan masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran, dan pengorganisasian yang kolektif.<sup>40</sup>

### 1.5.4 Penyandang Disabilitas

Penyandang adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak :disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Maxwell,

---

<sup>40</sup> Muchlisin Riadi, 2019. '*Pemberdayaan Perempuan (Tujuan, Strategi, Program dan Indikator.*' <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pemberdayaan-perempuan-tujuan-strategi-program-dan-indikator.html?m=1> diakses pada tanggal 12 agustus 2023 Pukul 12.00

penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.<sup>41</sup>

Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah kondisi yang mereka alami menyebabkan ketidaknyamanan dari orang sekitar. Masyarakat menetapkan stigma “ketidakmampuan” dan “pembawa masalah” kepada penyandang disabilitas. Keadaan ini cenderung menyebabkan perasaan inferior dalam diri mereka, meskipun tidak semuanya seperti itu.

Penyandang disabilitas berhak bergabung dalam komunitas lokal. Penyandang disabilitas berhak bergabung dan mendapat dukungan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Dalam perspektif HAM penyandang disabilitas dikategorikan ke dalam empat kelompok yaitu:

1. Penyandang Disabilitas Fisik. Terdiri dari gangguan fungsi gerak seperti amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam, kelainan tubuh (tunadaksa), kelainan indra penglihatan (tunanetra), kelainan pendengaran (tunarungu), dan kelainan bicara (tunawicara).
2. Penyandang Disabilitas Intelektual. Kondisi di mana intelektual dan pikiran terganggu. Tingkat kecerdasan mereka di bawah rata-rata, mereka lambat belajar seperti disabilitas grahita dan *down syndrom*.


---

<sup>41</sup> Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, “Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance” (2014) Indonesia Journal of Disability Studies hal. 21

3. Penyandang Disabilitas Mental . Kondisi di mana terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial di antaranya skizofrenia, depresi dan gangguan kepribadian serta disabilitas perkembangan seperti autisme
4. Penyandang Disabilitas Sensorik. Gangguan ini berupa terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.<sup>42</sup>

### 1.6 Kerangka Pikir

Penelitian dianalisis menggunakan teori Peran yang terdiri dari tiga pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisator, dan pemerintah sebagai fasilitator.



<sup>42</sup> Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, *Kendala dan solusi bagi penyandang disabilitas kota semarang dalam mengakses pekerjaan*. hal. 330-331

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti objek penelitian secara langsung secara nyata tanpa adanya tambahan data yang tidak sesuai dengan kondisinya secara tampak. Peneliti berperan sebagai alat dalam penelitian kualitatif, yang.<sup>43</sup> Menurut Bodgan dan Taylor dalam buku lexy j. moleong, metodologi kualitatif mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Hasil penelitian berasal dari lisan dan dapat diamati secara langsung.<sup>44</sup> Artinya penelitian tidak menggunakan angka-angka dan hanya berupa tulisan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan perempuan disabilitas di Kota Jambi melalui Himpunan wanita disabilitas Indonesia provinsi Jambi terhadap upaya meningkatkan kapasitas perempuan disabilitas di Kota Jambi.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Jambi Jl. Dr. Tazar No.30, Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada intensitas kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di lokasi sebut.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D* ( Bandung : ALFABETA, 2022) hal. 8

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2016) hal. 4

### 1.7.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan Disabilitas di Kota Jambi melalui Organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Jambi. Adapun tolak ukur yang digunakan untuk menilai terpenuhinya peran pemerintah didasarkan pada indikator peran pemerintah menurut Yusuf Iyas yaitu pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisor dan pemerintah sebagai fasilitator.

### 1.7.4 Sumber Data

- a. Data Primer, Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden-responden yang berkaitan dengan dengan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan responden yang terlibat di lokasi kejadian.
- b. Data Sekunder, Data sekunder adalah data tidak langsung yang berkaitan dengan penelitian dan dapat membantu untuk melengkapi penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui buku fisik, internet (berupa artikel, jurnal dan e-book) serta arsip yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota dan Provinsi Jambi dan arsip dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Jambi.

### 1.7.5 Teknik Pengumpulan Informan

Informan dalam penelitian dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *purposive sampling* menurut Sugiyono adalah Teknik

pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan judul penelitian.<sup>45</sup> Berdasarkan pertimbangan tersebut, berikut beberapa informan yang berulang dapat memberikan gambaran peran pemerintah kota dalam pemberdayaan perempuan disabilitas di kota Jambi melalui HWDI di kota Jambi adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jambi Ibu Ratumas Dewi.

### 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada *Natural setting* (kondisi yang alamiah). Hal ini menjadikan sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.<sup>46</sup>

- a. Observasi , Observasi adalah proses pemerolehan data Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan yaitu data yang peneliti peroleh dari dokumen, artikel laporan kegiatan, dan dokumentasi, dan peneliti tidak hadir langsung saat kegiatan berlangsung.
- b. Wawancara, Wawancara dilakukan dengan bertanya kepada responden-responden yang terkait dengan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *collaborative governace* dalam pemberdayaan perempuan disabilitas di kota Jambi.
- c. Dokumentasi, Dokumen penelitian berisi data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumen-dokumen penelitian digunakan sebagai sumber atau

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D* (Bandung : ALFABETA, 2022) hal. 138

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D* ( Bandung : ALFABETA, 2022) hal. 225

referensi penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>47</sup>

### 1.7.7 Analisis Data Penelitian

Bogdan dan Biklen mendefinisikan analisis data sebagai upaya bekerja melalui data dengan mengumpul, memisah, mencari, serta menemukan data yang dibutuhkan dalam upaya mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan. Proses analisis data dimulai dengan memilah terlebih dahulu seluruh data yang diperoleh<sup>48</sup>

1. Reduksi Data, Reduksi data berupa rangkuman mengenai hal-hal yang penting dalam penelitian. Reduksi data berguna untuk mempermudah peneliti dalam penelitian selanjutnya dan membantu memberikan gambaran yang lebih jelas.
2. Sajian Data, Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, flowchart, hubungan antar kategori, dan masih banyak lagi. Penelitian ini menggunakan sajian data berupa kualitatif yang bersifat naratif.
3. Verifikasi, Verifikasi berupa temuan baru dari penelitian ini yang tidak ada di dalam penelitian yang sebelumnya. Hal ini dapat berupa deskripsi maupun gambaran dari objek penelitian yang awalnya masih kabur menjadi lebih jelas.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D* ( Bandung: ALFABETA, 2022) h. 240

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2016) hal. 247

<sup>49</sup> Sugiyono, 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*. (Bandung : ALFABETA) hal. 247-253

### **1.7.8 Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data adalah metode yang digunakan untuk mengecek bahwa data yang diperoleh dalam suatu penelitian adalah valid, akurat, dan dapat dipercaya. Keabsahan data sangat penting untuk menjamin kualitas hasil penelitian dan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dalam penelitian ini, digunakan Teknik Triangulasi Data. Teknik Triangulasi Data adalah teknik yang menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Teknik Triangulasi data ini dilakukan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi